

TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT. Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Great Protection Link
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Produk Asuransi Yang dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) Unit Link
- Deskripsi Produk : Great Protection Link adalah produk asuransi Unit Link yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Produk ini merupakan jenis produk Unit Link dengan proteksi jiwa seumur hidup yang mana nilai Polis berkaitan dengan kinerja dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis. Great Protection Link menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total, Manfaat Bonus Loyalitas dan Manfaat Akhir Asuransi.

DEFINISI**Akun Akumulasi**

Akun yang terdiri dari Alokasi Premi Top Up Tunggal dan/atau Premi Top Up Berkala.

Akun Proteksi

Akun yang terdiri dari Alokasi Premi Asuransi Dasar.

Alokasi Premi

Bagian dari Premi yang dialokasikan ke Dana Investasi setelah dikurangi biaya-biaya yang ada.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melaksanakan pembayaran Premi yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

Nilai Aset Bersih (NAB)

Nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari subdana.

Premi Asuransi Dasar

Sejumlah nilai uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan, bagi kepentingan Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, yang merupakan syarat diadakannya Asuransi Dasar.

Premi Asuransi Dasar Berkala

Premi Asuransi Dasar yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi yang berlaku atas Polis sebagaimana disebutkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen yang berlaku .

Premi Asuransi Dasar Tahun Pertama

Premi Asuransi Dasar yang disetahunkan untuk tahun pertama Polis yang jumlahnya sebagaimana disetujui oleh Perusahaan pada saat penerbitan Polis tanpa memperhitungkan perubahan Premi yang diajukan dan/atau diberlakukan atas Polis setelah penerbitan Polis.

Premi Top Up Berkala

Sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan dan dialokasikan ke dalam Akun Akumulasi.

Premi Top Up Tunggal

Sejumlah uang yang dibayarkan sewaktu-waktu oleh Pemegang Polis yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan dan dialokasikan ke dalam Akun Akumulasi.

Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.

Perusahaan

PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

Tertanggung

Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi jiwa dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

FITUR UTAMA GREAT PROTECTION LINK

| Ketentuan Usia Masuk | Tertanggung : 1 tahun - 70 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 80 tahun | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|-----|------------------|------|--------------|-----------------------|----------------|-----|----------------|-----|
| Metode Perhitungan Usia | Metode ulang tahun berikutnya | | | | | | | | | | | | |
| Masa Asuransi | Sampai dengan Tertanggung berusia 99 tahun | | | | | | | | | | | | |
| Masa Pembayaran Premi | Sampai dengan Tertanggung berusia 98 tahun | | | | | | | | | | | | |
| Cara Pembayaran Premi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala: Autodebit Rekening atau Kartu Kredit Nasabah di Bank ▪ Premi Top Up Tunggal Awal: Autodebit Rekening atau Kartu Kredit Nasabah di Bank ▪ Premi Top Up Tunggal Tambahan: Transfer ke Perusahaan Asuransi | | | | | | | | | | | | |
| Premi | <p>A. Premi Dasar Berkala</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimum Premi Dasar Berkala Tahunan : Rp. 20.000.000 ▪ Maksimum Premi Dasar Berkala mengikuti pada seleksi risiko yang berlaku. <p>B. Premi Top Up Berkala</p> <p>Minimum Premi Top Up Reguler :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tahunan: Rp 3.000.000 ▪ Setengah tahun: Rp 1.500.000 ▪ Triwulanan: Rp 750.000 ▪ Bulanan: Rp 250.000 <p>C. Minimum Premi Top Up Tunggal : Rp 3.000.000 per transaksi</p> | | | | | | | | | | | | |
| Alokasi Premi Yang Diinvestasikan | <p>Alokasi Premi Dasar Berkala</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis Ke-</th> <th>Alokasi Investasi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 dan seterusnya</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Alokasi Premi Top Up</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Premi Top Up</th> <th>Alokasi Investasi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Top Up Tunggal</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>Top Up Berkala</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table> | Tahun Polis Ke- | Alokasi Investasi (%) | 1 | 60% | 2 dan seterusnya | 100% | Premi Top Up | Alokasi Investasi (%) | Top Up Tunggal | 97% | Top Up Berkala | 95% |
| Tahun Polis Ke- | Alokasi Investasi (%) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 60% | | | | | | | | | | | | |
| 2 dan seterusnya | 100% | | | | | | | | | | | | |
| Premi Top Up | Alokasi Investasi (%) | | | | | | | | | | | | |
| Top Up Tunggal | 97% | | | | | | | | | | | | |
| Top Up Berkala | 95% | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uang Pertanggungan | <ul style="list-style-type: none"> Minimal : Rp 100.000.000 Maksimum : berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin |
| Seleksi Resiko | Seleksi Risiko Penuh (<i>Full Underwriting</i>) |
| Penarikan Dana Sebagian | <ul style="list-style-type: none"> Dapat dilakukan kapan saja selama Polis aktif Minimum Jumlah Penarikan Sebagian : Rp 5.000.000 Minimum sisa dana setelah penarikan : Rp. 10.000.000 dari total dana |
| Masa Leluasa Pembayaran Premi | 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. |
| Masa Mempelajari Polis (Free look period) | 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. |

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

- 1.1. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung sedikitnya telah mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang tersedia. Dalam hal sebagian Uang Pertanggungan pernah dibayarkan sebagai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai Ketentuan Polis, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Perusahaan adalah bagian yang tersisa dari Uang Pertanggungan.
- 1.2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia oleh sebab apapun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku dan Tertanggung belum mencapai Usia 5 (lima) tahun, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sesuai dengan tabel di bawah ini:

| Usia ketika Tertanggung Meninggal Dunia | Manfaat Meninggal Dunia |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 20% (dua puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada. |
| 2 | 40% (empat puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada. |
| 3 | 60% (enam puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada. |
| 4 | 80% (delapan puluh persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada. |
| 5 | 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi yang ada. |

- 1.3. Perusahaan akan memperhitungkan kewajiban-kewajiban yang tertunggak (jika ada) dan/atau biaya-biaya yang jatuh tempo dengan memotong dari manfaat yang akan dibayarkan.

2. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total

- 2.1. Dalam Dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total yang berlaku sejak tanggal Ulang Tahun Polis pada saat Tertanggung mencapai Usia 18 (delapan belas) tahun dan berakhir pada tanggal Ulang Tahun Polis saat Tertanggung mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total adalah berupa Uang Pertanggungan ditambah Total Nilai Investasi dan selanjutnya Polis berakhir. Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan saat registrasi klaim ketika dokumen pengajuan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total diterima lengkap oleh Perusahaan;
- b. Perusahaan akan memperhitungkan akumulasi Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang telah dibayarkan berdasarkan seluruh polis bagi Tertanggung yang sama termasuk nilai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan berdasarkan Polis;
- c. Nilai maksimum Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang akan dibayarkan Perusahaan untuk seluruh polis yang diterbitkan oleh Perusahaan bagi Tertanggung yang sama adalah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- d. Jika Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sebagaimana dimaksud nomor 2 butir 2.1 huruf a di atas tidak dapat dibayarkan seluruhnya karena pembayarannya akan melebihi maksimum jumlah Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai nomor 2 butir 2.1 huruf b dan c di atas, maka Perusahaan akan membayarkan:
 - 1) sebagian dari Uang Pertanggungan sebagai Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total tanpa disertai pembayaran Total Nilai Investasi; dan
 - 2) Polis tetap berlaku dan bagian Uang Pertanggungan yang tersisa dari pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total sesuai nomor 2 butir 2.1 huruf d angka 1 di atas akan dibayarkan sebagai Manfaat Meninggal Dunia.
- e. Dalam hal Tertanggung memiliki lebih dari satu Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total yang diterbitkan oleh Perusahaan, maka Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total akan dibayarkan berdasarkan Tanggal Mulai Asuransi yang lebih dulu terjadi serta menentukan jumlah maksimum pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total secara sekaligus.
- f. Dalam hal Tertanggung memiliki Asuransi Tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun yang menambahkan Manfaat Meninggal Dunia atas Asuransi Dasar dan Pemegang Polis mengajukan klaim manfaat Ketidakmampuan Tetap Total dengan maksimum Manfaat Meninggal Dunia atas Asuransi Dasar, maka ketentuan pada nomor 2 butir 2.1 huruf a menjadi tidak berlaku. Dalam kondisi seperti ini, Perusahaan akan membayarkan Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total tanpa disertai pembayaran Total Nilai Investasi dan Polis akan tetap berlaku karena adanya Asuransi Tambahan tersebut.

3. Manfaat Akhir Asuransi

Dalam hal Tertanggung masih hidup sampai Tanggal Akhir Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang jatuh tempo (jika ada). Pembayaran Total Nilai Investasi menggunakan Harga Unit yang diperhitungkan pada Tanggal Perhitungan pada saat Tanggal Akhir Asuransi dimana dokumen klaim telah diterima lengkap oleh Perusahaan.

4. Manfaat Bonus Loyalitas

- 4.1. Bonus Loyalitas akan dibayarkan pada awal tahun Polis ke-10 (sepuluh) dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan dilanjutkan pemotongan biaya-biaya yang berlaku.
- 4.2. Perusahaan akan melakukan pembayaran Bonus Loyalitas dengan memberikan tambahan Unit yang setara dengan dana investasi pasar uang rupiah (IDR) ke dalam Akun Proteksi, dengan syarat dan ketentuan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis selalu membayar Premi Asuransi Dasar Berkala tepat waktu pada saat jatuh tempo Premi dalam 9 (sembilan) tahun pertama Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah mengajukan atau menyebabkan terjadinya penarikan dana atas nilai investasi yang terdapat pada Akun Proteksi dalam 9 (sembilan) tahun pertama Polis.

- c. Polis selalu berlaku sepanjang 9 (sembilan) tahun pertama Polis sejak Tanggal Mulai Asuransi dan tidak pernah terjadi pembatalan atau pengakhiran atau pemulihan Polis;
- d. Dalam hal terdapat lebih dari satu dana investasi pasar uang, Perusahaan akan menentukan dana investasi yang menjadi acuan; dan
- e. Bonus Loyalitas dibayarkan hanya satu kali dengan nilai sebesar 40% (empat puluh persen) dari Premi Asuransi Dasar Tahun Pertama.

RISIKO-RISIKO

Risiko Asuransi Unit Link

- **Risiko Berkurangnya Harga Unit Link**
Risiko berkurangnya harga unit link dapat terjadi karena terjadinya perubahan nilai efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Pasar**
Risiko pasar terjadi karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek yang diinvestasikan pada produk ini.
- **Risiko Likuiditas**
Risiko likuiditas akan terjadi apabila tidak likuidnya suatu efek maupun instrumen investasi dalam portofolio produk unit link yang harus dijual atau dicairkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia, sehingga mengakibatkan PT Great Eastern Life Indonesia tidak dapat dengan segera menyediakan dana tunai untuk melunasi penjualan Unit tersebut.
- **Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi**
Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global, termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha, kondisi pasar dan risiko-risiko lain dapat mempengaruhi instrument investasi pada produk ini.

PENGECEUALIAN

1. **Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:**
 - a. **Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis, yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;**
 - b. **Pihak yang berkepentingan atas Polis melakukan tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan, pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum, atau perlawanan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;**
 - c. **Dieksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;**
 - d. **Tertanggung adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau**
 - e. **Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, kegiatan militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan.**

2. Dalam hal terjadi risiko yang dikecualikan sebagaimana dinyatakan dalam nomor 1 di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Total Nilai Investasi yang tersedia dikurangi (jika ada), pada Tanggal Perhitungan saat registrasi klaim ketika dokumen pengajuan klaim telah diterima lengkap oleh Perusahaan pada suatu Hari Kerja. Pengajuan klaim pada akhir Hari Kerja dianggap diterima Perusahaan pada Hari Kerja berikutnya.
3. Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian berikut ini:
 - a. Satu atau lebih kejadian sebagaimana diuraikan dalam nomor 1;
 - b. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - c. Risiko yang tidak diasuransikan dan/atau timbul setelah Masa Asuransi sehubungan dengan manfaat pembebasan Premi dan/atau pengembalian Premi;
 - d. Penyakit bawaan, kelainan bawaan atau cacat bawaan;
 - e. Terlibat dalam perkelahian (kecuali untuk membela diri);
 - f. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan;
 - g. Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (nonregular);
 - h. Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;
 - i. Dalam pengaruh narkoba, penggunaan narkoba, obat-obatan psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenisnya, obat-obat keras, kecuali zat-zat tersebut digunakan berdasarkan resep dari Dokter;
 - j. Mengalami gangguan psikologis/mental atau jiwa, ketidakmampuan mental atau neurosis; atau
 - k. Penyakit kelamin;
 - l. Kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya;
 - m. Dengan sengaja tidak meminta atau tidak mengikuti petunjuk/rekomendasi medis; atau
 - n. Pekerjaan yang berisiko tinggi, seperti tugas militer, polisi, pilot penerbangan non-komersial atau non-reguler (tidak berjadwal), pertambangan serta pekerjaan risiko tinggi lainnya.
4. Perusahaan dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;
 - b. Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;
 - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;
 - d. Tertanggung bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;
 - e. Tertanggung tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan
 - f. Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.

BIAYA-BIAYA

Perusahaan mengenakan biaya-biaya kepada Pemegang Polis sebagai berikut:

1. Biaya Alokasi Premi Asuransi Dasar

Biaya Alokasi Premi Asuransi Dasar berkala dipotong secara otomatis pada tiap-tiap pembayaran Premi Asuransi Dasar berkala, yang besarnya sesuai tahun pembayaran sebagai berikut:

| Tahun Polis ke | Persentase Biaya Alokasi Premi Asuransi Dasar berkala |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 1 | 40% |
| 2 dst | 0% |

2. Biaya Alokasi Premi Penambahan Dana (Top Up)

| Top Up Tunggal | Top Up Berkala |
|----------------|----------------|
| 3% | 5% |

3. Biaya Asuransi, baik Biaya Asuransi Dasar maupun Biaya Asuransi Tambahan (jika ada)

Biaya Asuransi bervariasi sesuai dengan usia dan jenis kelamin dilakukan dengan cara memotong unit setiap ulang bulan polis.

4. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang dipotong setiap ulang bulan Polis.

5. Biaya Pengelolaan Dana Investasi

Biaya yang terdiri dari:

- Biaya kustodian (*custodian fee*) sebesar 0.2% per tahun dari dana investasi yang dipilih Pemegang Polis;
- Biaya pengelolaan investasi sesuai dengan dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis, yakni:
 - GreatLink Fixed Income Fund : maksimal 0.25% per tahun
 - GreatLink Balanced Fund : maksimal 2.25% per tahun
 - GreatLink Dynamic Equity Fund : maksimal 2.25% per tahun
 - GreatLink Money Market Fund : maksimal 0.25% per tahun
 - GreatLink Intelligence Equity Fund : maksimal 2.25% per tahun
 - GreatLink Sustainability Equity Fund: Maksimal 2.25% per tahun

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan dalam menentukan Nilai Aset Bersih (NAB) untuk masing-masing Dana Investasi.

Seluruh biaya-biaya di atas sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk masing-masing Dana Investasi di atas.

6. Biaya Pengalihan Dana Investasi (*switching*)

- Minimum Dana yang dialihkan (dari satu fund): Rp. 1.000.000
- Pengalihan dana investasi sebagian dan seluruhnya : Diperbolehkan
- Bebas biaya untuk 6 (enam) kali transaksi pertama dalam waktu 1 (satu) tahun atas pengalihan dana investasi, dan untuk transaksi ke-7 (tujuh) pada tahun yang sama, akan dikenakan biaya Rp100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bebas biaya jika pengajuan transaksi pengalihan dilakukan melalui portal Go Great
- Instruksi Investasi Pengalihan yang diajukan saat bersamaan untuk Polis, dianggap sebagai 1 (satu) transaksi.

7. Biaya Pemeliharaan (Supplementary Charges)

Biaya Pemeliharaan (Supplementary Charges) sebesar 5.5% per tahun sehubungan dengan pemeliharaan Polis yang dipotong dari Nilai Akun Proteksi secara otomatis setiap ulang bulan Polis terhitung sejak Polis diterbitkan yang dikenakan untuk jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan pertama Polis. Biaya Pemeliharaan tidak akan diberlakukan dalam hal Total Nilai Investasi menjadi 0 (nol) setelah pengurangan tersebut.

8. Biaya Penarikan Dana Sebagian

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Polis, maka Biaya Penarikan Polis ditetapkan sebagai berikut:

| Tahun Polis ke- | % total penarikan dari Akun Proteksi |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 75% |
| 2 | 50% |
| 3 | 30% |
| 4 | 20% |
| 5 | 10% |
| 6 ++ | 0% |

9. Biaya Penebusan Seluruh Polis

Dalam hal Pemegang Polis melakukan Penebusan Seluruh Polis, maka Biaya Penebusan Polis ditetapkan sebagai berikut:

| Tahun Polis Ke | (% Total Nilai Investasi dari Akun Proteksi) |
|----------------|----------------------------------------------|
| 1 | 75% |
| 2 | 50% |
| 3 | 30% |
| 4 | 20% |
| 5 | 10% |
| 6 ++ | 0% |

PILIHAN DANA INVESTASI

| Dana Investasi | Deskripsi dan Penempatan Dana |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GreatLink Fixed Income Fund | <ul style="list-style-type: none"> Dana investasi ini di investasikan pada $\geq 80\%$ Obligasi; $\leq 20\%$ Pasar Uang Hasil investasi stabil Penempatan investasi Obligasi dan Pasar Uang Tingkat risiko rendah hingga menengah |
| GreatLink Balanced Fund | <ul style="list-style-type: none"> Dana investasi ini diinvestasikan $\leq 79\%$ pada Efek Ekuitas, $1\% - 79\%$ pada Obligasi, $1\% - 79\%$ pada Pasar Uang Hasil investasi menarik Instrumen investasi Obligasi, Pasar Uang, Efek Ekuitas Tingkat risiko menengah hingga tinggi |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | <ul style="list-style-type: none"> Dana investasi ini di investasikan pada $80\% - 100\%$ Efek Ekuitas; $\leq 20\%$ pada Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi |
| GreatLink Money Market Fund | <ul style="list-style-type: none"> Dana investasi ini di investasikan pada 100% pada Pasar uang Hasil investasi stabil Instrumen investasi Pasar Uang Tingkat risiko rendah |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | <ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada $80\% - 100\%$ Efek Ekuitas; $\leq 20\%$ pada Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi |
| GreatLink Sustainability Equity Fund | <ul style="list-style-type: none"> Dana Investasi ini di investasikan pada $80\% - 100\%$ Efek Ekuitas; $\leq 20\%$ pada Pasar Uang Hasil investasi optimal Instrumen investasi Efek Ekuitas dan Pasar Uang Tingkat risiko tinggi |

TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

| Tingkat Risiko | Deskripsi Risiko |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Rendah | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen pasar uang. |
| 2 Rendah hingga menengah | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah hingga menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen obligasi dan pasar uang. |
| 3 Menengah hingga tinggi | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah hingga tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas, obligasi dan Pasar Uang. |
| 4 Tinggi | Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi sebagian besar pada instrumen ekuitas. |

Catatan:

- Tingkat risiko produk mengikuti pilihan dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis
- Informasi lengkap terkait Pilihan dana investasi dapat dilihat pada "Fund Fact sheet" yang ada di Website PT. Great Eastern Life Indonesia

PERSYARATAN

- Pemegang Polis wajib mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung. SPAJ beserta data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberikan dan menyediakan data dan informasi yang diperlukan secara benar dan lengkap kepada Perusahaan dalam rangka penerbitan atau pemulihan Polis dan/atau proses penyelesaian klaim.
- Dalam Dalam hal Pemegang Polis dan/atau Tertanggung telah menerima Polis dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran data, informasi dan keterangan dalam Polis tersebut, maka Pemegang Polis dan/atau Tertanggung berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam Masa Mempelajari Polis untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

PROSEDUR PENARIKAN DANA DAN PENEBUSAN POLIS

PROSEDUR PENARIKAN DANA

1. Selama Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat mengajukan penarikan dana secara tertulis kepada Perusahaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penarikan dana yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Perusahaan berhak menentukan atau mengubah sewaktu-waktu jumlah minimum penarikan dana yang boleh dilakukan oleh Pemegang Polis dan berhak menolak pengajuan penarikan dana jika tidak memenuhi jumlah minimum penarikan dana.
3. Atas permohonan penarikan dana Polis, maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan mengenakan Biaya Penarikan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Lampiran Data Polis.
 - b. Perusahaan akan melakukan pembatalan Unit dalam suatu dana investasi atas Unit dalam Akun Akumulasi terlebih dahulu. Dalam hal Unit pada Akun Akumulasi tidak cukup untuk memenuhi seluruh jumlah permohonan penarikan dana yang diajukan, maka selanjutnya Perusahaan akan membatalkan Unit pada Akun Proteksi untuk memenuhi penarikan dana tersebut.
 - c. Perusahaan melaksanakan permohonan penarikan dana pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penarikan dana sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penarikan dana yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penarikan dana.

PROSEDUR PENEBUSAN POLIS

1. Pemegang Polis dapat melakukan penebusan Polis secara tertulis kepada Perusahaan selama masih terdapat Nilai Investasi dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan menyerahkannya kepada Perusahaan pada Hari Kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu Hari Kerja akan dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan penebusan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Atas permohonan penebusan Polis, maka Perusahaan akan membayarkan sebesar Total Nilai Investasi dengan melakukan pembatalan seluruh Unit pada dana investasi yang dimiliki Pemegang Polis dan mengenakan Biaya Penebusan Polis serta kewajiban yang tertunggak (jika ada) pada Tanggal Perhitungan berikutnya setelah permohonan disetujui oleh Perusahaan pada suatu hari Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan dan selanjutnya asuransi berakhir.
3. Dokumen Penebusan Polis.
Perusahaan menetapkan dokumen penebusan Polis sebagai berikut:
 - a. Polis asli (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Penebusan Polis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
4. Pemegang Polis berkewajiban untuk menyampaikan seluruh dokumen penebusan Polis sebagaimana dimaksud tersebut dan menanggung seluruh biaya pengadaan atas keseluruhan dokumen dimaksud.
5. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan dokumen penebusan Polis yang tidak lengkap, maka Perusahaan menganggap sebagai permohonan yang belum diajukan. Oleh karenanya, Pemegang Polis berkewajiban untuk melengkapi kembali dokumen penebusan Polis.

CUTI PREMI

1. Perusahaan menetapkan bahwa pengajuan Cuti Premi oleh Pemegang Polis hanya dapat dilakukan setelah Tahun Polis ke-5 (lima).
2. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), maka Perusahaan memberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Premi tidak dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo karena alasan apapun selama 5 (lima) tahun Polis maka Perusahaan akan mengirimkan pemberitahuan kepada Pemegang Polis untuk meminta Pemegang Polis membayar Premi selama Masa Leluasa.
 - b. Jika Premi tidak juga dibayarkan hingga Masa Leluasa habis, maka Polis menjadi batal (*lapse*) karena lewat waktu pembayaran dan Pemegang Polis berhak untuk mengajukan Pemulihan dengan tunduk pada ketentuan Pemulihan Polis.
 - c. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pemulihan polis, maka Polis akan berakhir. Seluruh Total Nilai Investasi dikurangi Biaya Penebusan Polis, akan diberikan kepada Pemegang Polis melalui rekening Pemegang Polis yang tercantum dalam SPAJ dan/atau yang terdaftar pada Perusahaan. Biaya Penebusan Polis akan dikenakan sesuai biaya Penebusan Polis pada tahun Polis tersebut batal.
3. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan Cuti Premi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Cuti Premi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi dengan mengisi Formulir Cuti Premi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis serta dokumen lainnya (jika diperlukan).

- b. Polis akan tetap berlaku pada masa Cuti Premi sepanjang Total Nilai Investasi cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang jatuh tempo.
 - c. biaya-biaya yang jatuh tempo tersebut akan dibayarkan menggunakan Nilai Akun Proteksi. Dalam hal Nilai Akun Proteksi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang jatuh tempo, Nilai Akun Akumulasi akan dipergunakan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang jatuh tempo tersebut; dan
 - d. dalam hal Nilai Akun Akumulasi menjadi 0 (nol) atau tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang jatuh tempo, maka Polis menjadi batal.
4. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan Cuti Premi maka Pemegang Polis telah mengerti bahwa Total Nilai Investasi akan terus berkurang dengan adanya pemotongan biaya-biaya yang jatuh tempo dan akan berpengaruh terhadap kecukupan Nilai Investasi selama Masa Asuransi.
 5. Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi setelah Tahun Polis ke-5 (lima) tetapi tidak mengajukan permohonan Cuti Premi maka Polis menjadi batal (*lapse*) karena lewat waktu pembayaran.

PEMULIHAN POLIS

1. Dalam hal Polis menjadi batal (*lapse*) karena lewat waktu pembayaran karena Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis, Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pemulihan Polis kepada Perusahaan dengan menggunakan formulir permohonan pemulihan yang disediakan oleh Perusahaan dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap serta menyerahkannya kepada Perusahaan pada hari kerja. Permohonan yang diterima pada akhir suatu hari kerja akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya. Pemegang Polis tidak dapat menarik kembali atau membatalkan pengajuan pemulihan Polis yang telah disetujui oleh Perusahaan.
2. Dalam hal Perusahaan menyetujui permohonan pemulihan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, maka pemulihan akan berlaku efektif apabila seluruh syarat dan ketentuan di bawah ini telah dipenuhi:
 - a. Pemulihan dilakukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo terakhir dan Pemegang Polis membayar seluruh Premi yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo terakhir Polis;
 - b. Pemulihan yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a nomor ini, maka berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Polis dikenakan Biaya Administrasi yang telah jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo terakhir Polis sampai dengan tanggal pemulihan Polis, biaya pemulihan, Biaya Pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya yang belum dibayar pada tanggal jatuh tempo terakhir. Pembayaran biaya ini paling sedikit sejumlah pembayaran Premi Top Up Tunggal yang berlaku di Perusahaan;
 - 2) Dalam hal pemulihan dilakukan pada pertengahan bulan Polis, maka seluruh biaya asuransi yang berlaku sejak tanggal pemulihan Polis hingga permulaan ulang bulan Polis berikutnya akan dipotong dari Total Nilai Investasi;
 - 3) Memenuhi syarat-syarat seleksi risiko ulang (*re-underwriting*) dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan; dan
 - 4) Perusahaan menetapkan bahwa pemulihan berlaku efektif pada tanggal yang disetujui Perusahaan dengan terpenuhinya butir (3) di atas dan Premi dan biaya sesuai butir (1) telah diterima dan dicatat sebagaimana tercantum dalam Endorsemen.
3. Alokasi Premi akan dilanjutkan sejak kali terakhir Premi jatuh tempo sebelum Polis menjadi batal.
4. Masa Tinjau Ulang sebagaimana diatur dalam ketentuan Polis dan Pengecualian berlaku untuk pemulihan sesuai ketentuan Pemulihan Polis.

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi atas Polis adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungjawabkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi tersebut.
3. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.
4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
5. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung, maka Pemegang Polis, Penerima Manfaat, atau ahli waris Tertanggung tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
6. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 6.1. Manfaat Meninggal Dunia
 - a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - c. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia;
 - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
 - e. Akta Kematian. Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan pemakaman atau kremasi dari instansi yang berwenang; dan
 - g. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan.
 - 6.2. Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total
 - a. Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
 - b. Formulir Klaim Ketidakmampuan Tetap Total yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - c. Surat keterangan Ketidakmampuan Tetap Total dari Dokter atau dokter yang merawat (asli);
 - d. Dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain);
 - e. Surat Keterangan Kejadian Kecelakaan dari kepolisian (bila Ketidakmampuan Tetap Total disebabkan Kecelakaan);
 - f. Salinan Bukti identitas diri berupa : Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), atau paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
 - g. Bukti yang dapat memverifikasi hubungan keluarga yaitu Kartu Keluarga;
 - h. Surat Kuasa Pemberian Informasi Rekam Medis.

Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap Total namun sebelum disetujuinya klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total, maka pengajuan klaim Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total menjadi tidak berlaku dan Perusahaan akan memberlakukan klaim tersebut sebagai klaim Manfaat Meninggal Dunia.

6.3. Manfaat Akhir Asuransi

- Polis asli, (namun dalam hal Polis diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik, maka hanya wajib menginformasikan nomor Polis);
- Formulir Klaim Manfaat Akhir Asuransi yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat; dan
- Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis.

6.4. Manfaat Bonus Loyalitas

Dalam hal Manfaat Bonus Loyalitas dibayarkan, tidak ada dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemegang Polis. Perusahaan akan melakukan pembayaran Bonus Loyalitas sebagaimana tercantum dalam bagian Manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
- Total Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar seluruh biaya-biaya yang berlaku atas Polis;
- Premi tidak dibayarkan hingga Masa Leluasa habis;
- Pemegang Polis melakukan penebusan Polis;
- Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan kondisi Polis berakhir; atau
- Dalam hal Pemegang Polis tidak melakukan Pemulihan Polis lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal jatuh tempo terakhir Polis, maka Polis akan berakhir dan Perusahaan akan melakukan pengakhiran Polis dengan mengembalikan Nilai Investasi (jika ada) dikurangi Biaya Penebusan Polis (jika ada) sesuai tahun Polis pada saat Polis batal.

LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

-  Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
-  WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
-  Website : www.greasternlife.com
-  Email : wecare-id@greasternlife.com

 GreatEasternLifeID  GreatEastern_ID  GreatEasternid

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 - Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

INFORMASI TAMBAHAN

- Perusahaan dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Perusahaan berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
- Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Perusahaan.
- Perusahaan melakukan penilaian atas Nilai dana investasi pada saat Hari Bursa dan selanjutnya menetapkan Harga Unit pada Hari Bursa terkait.

SIMULASI

| | | |
|----------------------------|---|-------------------------------------------|
| Usia Tertanggung Utama | : | 25 tahun |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Premi Dasar | : | Rp 100.000.000 |
| Premi Top Up Berkala | : | - |
| Premi Top Up Tunggal | : | - |
| Frekuensi Pembayaran Premi | : | Tahunan |
| Uang Pertanggungan | : | Rp 1.000.000.000 |
| Asuransi Tambahan | : | Waiver Cover |
| Alokasi Dana Investasi | : | GreatLink Sustainability Equity Fund 100% |

(dalam ribuan rupiah)

| Akhir Tahun Polis | Usia | Premi Berkala | Premi Top ¹ | Bonus Loyalitas ² | Penarikan Sebagian ³ | Asumsi Total Nilai Investasi ⁴ | | | | Asumsi Total Nilai Investasi ⁵ (apabila terdapat Penebusan Polis) | | | | Uang Pertanggungan ⁶ |
|-------------------|------|---------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | | | Negatif | Tanpa pertumbuhan | Rendah | Tinggi | Negatif | Tanpa pertumbuhan | Rendah | Tinggi | |
| 1 | 26 | 100.000 | - | - | - | 52.135 | 52.681 | 55.413 | 58.146 | 13.034 | 13.170 | 13.853 | 14.537 | 1.000.000 |
| 2 | 27 | 100.000 | - | - | - | 138.453 | 140.389 | 150.227 | 160.327 | 69.226 | 70.195 | 75.113 | 80.163 | 1.000.000 |
| 3 | 28 | 100.000 | - | - | - | 219.125 | 223.195 | 244.251 | 266.514 | 153.388 | 156.236 | 170.975 | 186.560 | 1.000.000 |
| 4 | 29 | 100.000 | - | - | - | 294.594 | 301.448 | 337.584 | 376.976 | 235.675 | 241.159 | 270.068 | 301.581 | 1.000.000 |
| 5 | 30 | 100.000 | - | - | - | 365.173 | 375.381 | 430.224 | 491.887 | 328.656 | 337.843 | 387.202 | 442.698 | 1.000.000 |
| 10 | 35 | 100.000 | - | 40.000 | - | 792.603 | 831.631 | 1.062.095 | 1.364.854 | 792.603 | 831.631 | 1.062.095 | 1.364.854 | 1.000.000 |
| 15 | 40 | 100.000 | - | - | - | 1.194.548 | 1.286.157 | 1.884.542 | 2.812.118 | 1.194.548 | 1.286.157 | 1.884.542 | 2.812.118 | 1.000.000 |
| 20 | 45 | 100.000 | - | - | - | 1.555.511 | 1.718.884 | 2.909.660 | 5.115.317 | 1.555.511 | 1.718.884 | 2.909.660 | 5.115.317 | 1.000.000 |
| 25 | 50 | 100.000 | - | - | - | 1.864.562 | 2.116.577 | 4.178.625 | 8.780.423 | 1.864.562 | 2.116.577 | 4.178.625 | 8.780.423 | 1.000.000 |
| 30 | 55 | 100.000 | - | - | - | 2.109.830 | 2.464.409 | 5.741.747 | 14.619.317 | 2.109.830 | 2.464.409 | 5.741.747 | 14.619.317 | 1.000.000 |
| 35 | 60 | 100.000 | - | - | - | 2.289.443 | 2.757.238 | 7.674.399 | 23.952.368 | 2.289.443 | 2.757.238 | 7.674.399 | 23.952.368 | 1.000.000 |
| 40 | 65 | 100.000 | - | - | - | 2.420.008 | 3.008.640 | 10.093.195 | 38.928.304 | 2.420.008 | 3.008.640 | 10.093.195 | 38.928.304 | 1.000.000 |
| 45 | 70 | 100.000 | - | - | - | 2.551.447 | 3.267.295 | 13.187.348 | 63.053.999 | 2.551.447 | 3.267.295 | 13.187.348 | 63.053.999 | 1.000.000 |
| 50 | 75 | 100.000 | - | - | - | 2.662.368 | 3.512.135 | 17.124.102 | 101.898.432 | 2.662.368 | 3.512.135 | 17.124.102 | 101.898.432 | 1.000.000 |
| 55 | 80 | 100.000 | - | - | - | 2.618.701 | 3.604.195 | 21.976.316 | 164.263.905 | 2.618.701 | 3.604.195 | 21.976.316 | 164.263.905 | 1.000.000 |
| 60 | 85 | 100.000 | - | - | - | 2.366.681 | 3.480.725 | 27.926.629 | 264.431.552 | 2.366.681 | 3.480.725 | 27.926.629 | 264.431.552 | 1.000.000 |
| 65 | 90 | 100.000 | - | - | - | 1.812.351 | 3.034.825 | 35.156.881 | 425.342.013 | 1.812.351 | 3.034.825 | 35.156.881 | 425.342.013 | 1.000.000 |
| 70 | 95 | 100.000 | - | - | - | 894.619 | 2.188.795 | 43.933.374 | 683.981.265 | 894.619 | 2.188.795 | 43.933.374 | 683.981.265 | 1.000.000 |
| 74 | 99 | 100.000 | - | - | - | ** | 642.025 | 51.730.171 | 999.613.321 | ** | 642.025 | 51.730.171 | 999.613.321 | 1.000.000 |

1. Premi Top Up tidak mengikat, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai syarat dan ketentuan Top Up. Premi Top Up terdiri atas Top Up Berkala dan Top Up Tunggal.
2. Bonus Loyalitas akan dibayarkan satu kali pada awal tahun ke-10 (sepuluh) Polis.
3. Penarikan Sebagian/Withdrawal (apabila ada) pada tabel Ilustrasi Manfaat hanya merupakan asumsi dan tidak otomatis keluar tanpa permintaan dari Pemegang Polis. Jumlah Penarikan Sebagian / Withdrawal sebagaimana tercantum di atas sudah termasuk biaya penarikan (jika ada). Penarikan Sebagian / Withdrawal (jika ada) pada ilustrasi ini dapat dilakukan sewaktu-waktu, namun penarikan dana tersebut akan mempengaruhi Nilai Investasi Polis Anda.
4. Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis dan hanyalah INDIKASI. Apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungjawaban menjadi berakhir. Total Nilai Investasi tersebut sudah memperhitungkan nilai Bonus Loyalitas.
5. Asumsi Total Nilai Investasi adalah nilai pada akhir tahun Polis setelah memperhitungkan Biaya Penebusan Polis dan hanyalah INDIKASI. Aktual Total Nilai Investasi akan dihitung berdasarkan harga dana investasi pada saat penebusan Polis dan apabila terdapat tanda ** pada tabel Ilustrasi Manfaat di atas, tanda tersebut menunjukkan Total Nilai Investasi tidak mencukupi/menutupi semua biaya yang timbul termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sehingga Pertanggungjawaban menjadi berakhir.
6. Manfaat Meninggal Dunia adalah sebesar Uang Pertanggungjawaban ditambah Total Nilai Investasi (jika ada).


KINERJA HISTORIS (PERFORMA)

Kinerja Dana Investasi Unit Link


| Dana Investasi | Kinerja 5 tahun terakhir (per tahun) | | | | | Kinerja Disetahunkan | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|----------------------|----------|-------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 5 tahun | 10 tahun | Sejak diluncurkan |
| GreatLink Fixed Income Fund | 9,59% | 11,22% | 2,88% | 0,44% | 5,65% | 5,88% | 5,97% | 6,70% |
| Benchmark - IBPA Bond Index | 13,13% | 14,00% | 4,96% | 3,07% | 7,81% | 8,51% | 8,08% | 6,09% |
| GreatLink Dynamic Equity Fund | -6,41% | -6,25% | -3,20% | 0,92% | 1,06% | -2,83% | 2,00% | 6,43% |
| Benchmark - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | 1,70% | -5,09% | 10,08% | 4,09% | 6,16% | 3,26% | 5,46% | 8,26% |
| GreatLink Balanced Fund | 5,00% | 3,24% | -2,00% | 1,64% | 3,89% | 2,32% | 4,37% | 6,73% |
| Benchmark - 50% IHSG+50% IBPA Bond Index | 7,41% | 4,79% | 7,73% | 3,97% | 7,10% | 6,15% | 7,05% | 7,68% |
| GreatLink Money Market Fund | 4,88% | 2,77% | 1,53% | 1,42% | 3,21% | 2,76% | 3,78% | 3,83% |
| Benchmark - Rerata Suku Bunga Deposito | 4,49% | 3,56% | 1,98% | 1,64% | 2,50% | 2,83% | 3,85% | 3,87% |
| GreatLink Intelligence Equity Fund | - | - | - | - | - | - | - | 16,21% |
| Benchmark - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) | 1,70% | -5,09% | 10,08% | 4,09% | 6,16% | 3,26% | 5,46% | 13,59% |
| GreatLink Sustainability Equity Fund* | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark - IDXESGL | - | - | -4,12% | 3,08% | 11,00% | - | - | - |

* Dana Investasi baru. Belum ada kinerja historis untuk dana investasi GreatLink Sustainability Equity Fund.

Kinerja 5 tahun terakhir (per tahun)



Kinerja Disetahunkan



Keterangan:

GreatLink Sustainability Equity Fund adalah dana Investasi baru dan belum ada kinerja historis masa lalu

Catatan:

- Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang. Angka yang tercantum dalam simulasi merupakan angka ilustrasi dan bukan angka manfaat asuransi yang akan dibayarkan. kinerja investasi Subdana tidak dijamin.
- Manfaat asuransi yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil yang akan diterima nanti. nilai manfaat yang akan diterima nanti dapat meningkat atau menurun.
- Nilai imbal hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi di unit link. Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.
- Perusahaan akan mengkonversikan premi menjadi sejumlah Unit pada Tanggal Perhitungan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan kemudian dikurangi Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Data Polis.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi Great Protection Link. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggung.
9. Great Protection Link adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Great Protection Link dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Great Protection Link tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Great Protection Link dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Great Protection Link tersebut. Great Protection Link bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, pengelolaan dana, komisi bank dan komisi tenaga pemasar. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Great Protection Link yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.